
TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP PELECEHAN ANAK SEBAGAI UPAYA MENJAGA KESEJAHTERAAN ANAK

Oleh

Christine Nathalie

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Email: christinebulan86@gmail.com

Article History:

Received: 21-06-2025

Revised: 29-06-2025

Accepted: 24-07-2025

Keywords:

Pencegahan, Pelecehan
Seksual, dan Anak Di Bawah
Umur

Abstract: Pelecehan anak merupakan masalah serius yang masih terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia hal ini dinyatakan di dalam laporan terbaru dari UNICEF, Interpol, dan ECPAT, yang didanai oleh Global Partnership to End Violence against Children. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis bertujuan untuk menganalisis faktor terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dampak terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Método pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah método yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tahap kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah data kepustakaan. Dan metode analisis atau alat analisis yang digunakan oleh penulis adalah yuridis kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, kurangnya pengawasan dan perlindungan, budaya yang tidak mendukung, kondlik dan bencana, kurangnya Pendidikan dan kesadaran, serta ketidakadilan gender. Dampak terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dampak fisik, dampak emocional, dampak social, dampak akademik, dan dampak kesehatan mental mereka serta kemampuan mereka untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dengan adanya peranan masyarakat dan peranan orang tua dalam melakukan pendidikan dan pengawasan terhadap pergaulan anak di bawah umur.

PENDAHULUAN

Pelecehan anak merupakan masalah serius yang masih terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia hal ini dinyatakan di dalam laporan terbaru dari UNICEF, Interpol, dan ECPAT, yang didanai oleh *Global Partnership to End Violence against Children*. (Darojat, 2022, hlm. 136)

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor pemicu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak terbagi menjadi dua (dua) bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor psikologis, faktor biologis dan factor moral. Mengenai factor eksternal yang terdiri dari faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor komunikasi massa. (Mardiah, 2017, hlm. 39)

Selain itu, dampak kekerasan dan eksploitasi anak sangat merugikan baik secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, semua pihak harus melakukan upaya serius untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi anak serta melindungi hak dan kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam hal ini peran masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan dan pemerintah untuk menangani masalah ini secara efektif sangatlah penting. (Maknun, 2016, hlm. 117)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novrianza pada tahun 2012 tentang dampak pelecehan anak dibawah umur mengatakan bahwa Tindak kejahatan yang termasuk sebagai tindak kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan permasalahan seksual di atur kedalam buku KUHP dari pasal 281 sampai dengan pasal 299. Pelecehan seksual merupakan sebagai tindakan seksual yang terbentuk ke dalam bentuk verbal, non-verbal dan juga visual. Tentu pelecehan tidak boleh di biarkan terjadi. Karena akan berdampak buruk kedepannya bagi keberlangsungan hidup anak sehari-hari, moral dan batin anak pun terancam jika perbuatan pelecehan seksual tersebut di alaminya. Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran hukum serta langsung melukai anak secara fisik dan psikologisnya. Pelecehan seksual kepada anak biasanya di lakukan dalam bentuk perbuatan seksual sodomi, pencabulan, *incest*, pemerkosaan, *catcalling*. Dan kebanyakan terjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang terdekat dari lingkungannya yang seharusnya lingkungan tersebut dapat memberikan perasaan yang nyaman dan aman bagi anak malah menjadi anak sangat takut dan trauma. (Novrianza, 2022, hlm. 54)

Di Indonesia, berbagai badan seperti pemerintah, LSM dan masyarakat bekerja untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi anak. Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang memadai, serta kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat. Oleh karena itu perlu edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan pelecehan terhadap anak. (Utami, 2022, hlm. 4)

Perlindungan hukum yang lebih kuat dan efektif juga diperlukan untuk dapat menindak para pelaku kekerasan dan eksploitasi anak. Institusi pendidikan dan lingkungan sosial juga harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Pengembangan teknologi yang aman dan cerdas juga penting untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan anak di dunia maya.

Penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum terhadap pelecehan anak yang dilakukan oleh Ahmad Jamaludin pada tahun 2021 yang berjudul *Legal Protection of*

Child Victims of Sexual Violence mengatakan bahwa Regulasi yang lain yang mengatur perlindungan korban anak dalam kasus kekerasan seksual dan mengatur lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak merupakan komitmen negara hadir dalam perlindungan terhadap korban yang selama ini belum maksimal tertangani. Aturan tersebut melengkapi aturan sebelumnya yang belum secara komprehensif diatur dalam KUHPI yang belum mengakomodir penghapusan kekerasan yang terjadi pada anak. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak tersebut negara hadir dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual, terlebih Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa negara didalamnya pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan anak dan melakukan kewajiban pemenuhan hak-hak sebagai manusia seutuhnya tanpa melihat latar belakang, suku, ras agama, golongan, jenis kelamin, budaya dan lain sebagainya demi kepentingan dan masa depan anak. (Jamaludin, 2021, hlm. 5)

Untuk pelecehan terhadap anak, kerjasama semua pihak termasuk masyarakat, pemerintah, LSM dan lembaga pendidikan sangat penting. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama dan harus berkesinambungan dan berkesinambungan. Oleh karena itu, diharapkan dapat menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang aman dan nyaman bagi anak serta melindungi hak dan kepentingannya sebagai generasi penerus bangsa.

Dengan adanya uraian tersebut, tentunya penulis membandingkan penelitian penulis dengan literatur yang meneliti hal serupa, yakni:

1. Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, karya Novrianza dan Iman Santoso, yang mana dalam penelitiannya Novrianza, Iman Santoso bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak pelecehan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual karena disebabkan dari berbagai bentuk faktor yaitu diantaranya faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor keluarga dan kurangnya pengawasan dari berbagai pihak terutama pihak berwajib. Anak yang mengalami tindakan pelecehan seksual akan mengalami dampak secara psikologis, fisik dan emosionalnya. Peran orang tua pun sangat penting dan dibutuhkan untuk menjaga kondisi anak agar terhindar dari kejahatan tersebut. Jika anak menjadi korban dari pelecehan seksual maka pentingnya dukungan dan support dari orang tua dan keluarga agar anak merasa dirinya dicintai dan anak pun memiliki rasa percaya diri kembali;
2. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia, karya Penny Naluria Utami, yang mana dalam penelitiannya Penny Naluria Utami bertujuan untuk menggambarkan dan mengusulkan alternatif pencegahan kekerasan terhadap anak, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja dan melibatkan banyak faktor. Pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan secara sinkron, komprehensif, dan berkesinambungan. Keterlibatan orang tua dalam penyadaran, kontrol sosial, pengawasan pemerintah, pelayanan sosial, psikiater medis dan psikolog diperlukan untuk mencegah, merespon dan memutus mata rantai kekerasan terhadap anak; dan
3. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual, karya Ahmad Jamaludin, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mewujudkan perlindungan

hukum bagi anak korban kekerasan seksual, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak agar keadilan dan kepastian hukum terlaksana sepenuhnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan dibawah umur belum terwujud sepenuhnya karena masih ada anak yang belum mendapatkan hak-hak yang diatur undang-undang. Seperti proses rehabilitasi dan mendapatkan perkembangan kasus serta penyelesaian kasus tersebut. Kendala yang dihadapi adalah kendala mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yaitu perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan yaitu proses penyelesaian penyidikan kasus yang sulit, tingkat kepedulian masyarakat yang rendah dan minimnya fasilitas dalam proses penyidikan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah menyelesaikan kasus secara cepat dan sesuai undangundang, meningkatkan kepedulian masyarakat dan mengkordinasikan dengan lembagalembaga yang mempunyai kaitan dengan proses perlindungan hukum bagi korban pencabulan sebagai bentuk kekerasan seksual.

Berdasarkan *literature review* tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki perbedaan yang mana penelitian penulis akan membahas mengenai faktor terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dampak terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis bermaksud untuk membuat jurnal yang berjudul **TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP PELECEHAN ANAK SEBAGAI UPAYA MENJAGA KESEJAHTERAAN ANAK.**

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menemukan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana factor terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana dampak terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur?
3. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam identifikasi masalah, maka penulis bertujuan untuk:

1. Menganalisis factor terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur;
2. Menganalisis dampak terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur; dan
3. Mengetahui, mempelajari, dan menerapkan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta-fakta dan mendapatkan gambaran lengkap tentang peraturan perundang-undangan dan

mengaitkannya dengan teori-teori hukum dalam praktiknya dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.. (Marzuki, 2005, hlm. 46)

2. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut Peter Mahmoud Marzouki, dia berpendapat seperti ini : (Soemitro, 1985, hlm. 99)

“Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.”

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data teoritis dengan menelaah sumber bacaan yang berkaitan erat dengan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini dalam skripsi. Penelitian di perpustakaan ini disebut data sekunder dan terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
 - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa penelitian berupa buku-buku ahli, artikel, karya ilmiah dan pendapat ahli hukum; dan
- c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan penunjang berupa kamus, biografi dan surat kabar.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan secara sistematis, mengomunikasikan masalah yang diteliti, menerapkan undang-undang dan peraturan lainnya, menghormati hierarki undang-undang dan menjamin kepastian hukum. (Efendi & Ibrahim, 2018, hlm. 85)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pembahasan penyebab kekerasan seksual terhadap anak didasarkan pada pemahaman kriminologi yang berorientasi kausal dan tindak pidana, yang mencari jawaban mengapa terjadi tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri diartikan sebagai perilaku antisosial yang dilarang dan dirumuskan sebagai tindak pidana dalam hukum positif. Untuk mencari tahu latar belakang timbulnya kekerasan seksual terutama terhadap anak-anak, dapat merujuk pada pemikiran dari Sigmund Freud seorang ahli psikologi kenamaan terutama dalam bidang psikoanalisa. Berdasarkan teori dari Sigmund Freud bahwa ada dua hipotesis, yaitu manusia memiliki dorongan untuk melindungi diri (*the drive of self preservation*) dan dorongan untuk berkembang biak (*the drive toward procreation*). Dorongan untuk melindungi diri terus-menerus tidak mengalami hambatan

dan tantangan, sehingga terabaikan atau tidak terlalu dipermasalahkan. (Bahransyaf, 2015, hlm. 115)

Orang tidak selalu bisa memuaskan kebutuhan untuk melepaskan libido yang berlabuh di tubuh manusia. Alasannya adalah norma sosial seperti norma agama, kesopanan, tata krama, adat istiadat dan norma hukum. Norma-norma ini mengatur kondisi apa yang ditempatkan pada libido, yang harus selalu dikeluarkan.

Misalnya norma hukum yang mengatur tentang usia seseorang boleh melakukan hubungan seksual, atau norma kesusilaan bahwa seseorang tidak boleh menunjukkan syahwatnya melalui bahasa tubuh di depan pihak selain pasangannya, atau norma agama. Seseorang dapat melakukan hubungan seksual ketika resmi menikah dengan pasangan dewasa.

Libido yang demikian terperjara di dalam tubuh manusia dan dia selalu meronta-ronta untuk dilampiaskan. Pengalihan libido ke dalam bentuknya yang positif, norma sosial saja tidak cukup harus ada kontrol yang ketat secara kolektif dari masyarakat setempat. Hal ini dibarengi pula dengan kontrol yang tegas dan ketat terhadap pemberlakuan dan penataan norma-norma sosial yang ada. Jika kontrol secara kolektif ini tidak dilakukan maka hal ini tidak menutup kemungkinan akan mendorong munculnya tindakan-tindakan pengalihan libido dalam bentuknya yang negatif. Pengalihan dalam bentuk yang negatif inilah yang dinamakan dengan kekerasan seksual. Jika hal ini terjadi maka anak-anaklah yang paling rentan mengalami serangan seksual dari orang dewasa.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan anak:

- a. Kondisi sosial dan ekonomi yang sulit: Anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, seperti miskin atau tidak memiliki orangtua yang merawat, lebih rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan anak;
- b. Kurangnya pengawasan dan perlindungan: Anak-anak yang tidak mendapatkan pengawasan dan perlindungan yang memadai dari orangtua atau pengasuh mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan anak;
- c. Budaya yang tidak mendukung: Beberapa budaya atau tradisi dapat memfasilitasi eksploitasi dan pelecehan anak. Misalnya, praktik perkawinan anak atau pekerjaan anak yang tidak aman dan merugikan;
- d. Konflik dan bencana: Konflik bersenjata atau bencana dapat menyebabkan anak-anak kehilangan orangtua atau tempat tinggal mereka. Situasi seperti ini dapat membuat anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan anak;
- e. Kurangnya pendidikan dan kesadaran: Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang eksploitasi dan pelecehan anak dapat membuat orangtua atau pengasuh kurang mampu untuk mengidentifikasi tanda-tanda dan mencegah tindakan tersebut; dan
- f. Ketidakadilan *gender*: Anak perempuan dan anak-anak dari kelompok minoritas sering menjadi korban eksploitasi dan pelecehan anak karena adanya ketidakadilan gender dan diskriminasi sosial.

Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan anak sangat penting dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang

lebih efektif dapat diambil untuk melindungi anak-anak dari tindakan yang merugikan tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, kurangnya pengawasan dan perlindungan, budaya yang tidak mendukung, kondlik dan bencana, kurangnya Pendidikan dan kesadaran, serta ketidakadilan *gender*.

2. Dampak Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut. (Triwijati, 2017, hlm. 113)

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. (Irsan, 2012, hlm. 336)

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma *stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. (Ramdhani, 2017, hlm. 114) Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

Penulis dapat menganalisis bahwa dampak dari pelecehan anak adalah sebagai berikut:

- a. Dampak fisik: Tindakan eksploitasi dan pelecehan anak dapat menyebabkan luka-luka fisik, cedera, dan masalah kesehatan yang berkelanjutan pada anak;

- b. Dampak emosional: Anak yang mengalami eksploitasi dan pelecehan dapat mengalami stres berkepanjangan, depresi, cemas, dan trauma psikologis yang serius. Dampak ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional anak pada masa depan;
- c. Dampak sosial: Anak yang mengalami eksploitasi dan pelecehan sering mengalami gangguan dalam hubungan sosial dan interaksi sosial. Mereka dapat kehilangan kepercayaan pada orang lain dan merasa sulit untuk membangun hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain;
- b. Dampak akademik: Anak yang mengalami eksploitasi dan pelecehan sering mengalami masalah dalam pendidikan dan pengembangan akademik mereka. Mereka mungkin sulit untuk fokus dalam kelas dan mengalami penurunan dalam prestasi akademik mereka; dan
- c. Dampak jangka panjang: Dampak dari eksploitasi dan pelecehan anak dapat berdampak pada anak hingga dewasa dan bahkan pada masa depan mereka. Dampak ini dapat berdampak pada hubungan dan kesehatan mental mereka serta kemampuan mereka untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dampak terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dampak fisik, dampak emosional, dampak sosial, dampak akademik, dan dampak kesehatan mental mereka serta kemampuan mereka untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

3. Upaya Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Anak-anak biasanya mengalami kesulitan untuk menggambarkan dengan jelas proses mental yang terlibat dalam mengalami peristiwa ini. Pada saat yang sama, ada kekhawatiran bahwa jika anak terus berbicara tentang subjek untuk mendapatkan semua detailnya, efek negatif pada anak dapat meningkat saat anak memutar ulang peristiwa tersebut di kepalanya. Itu sebabnya anak-anak perlu merasa aman bercerita terlebih dahulu. Ini biasanya lebih mudah bagi orang tua yang memiliki hubungan dekat dengan anak-anak mereka.

Berbagai usaha dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah strategi, jika masalahnya terletak pada materi perundang-undangan maka digunakan advokasi untuk merubah hukum itu, disertai merubah perilaku administrator hukum dengan melakukan kampanye dan pendidikan hukum kepada pelaksana hukum, selain itu perlu penyebaran budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu strategi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global perbaikan sistem peradilan pidana dan pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.

Dalam masalah kekerasan seksual, banyak masyarakat mengeluhkan tentang kurang pekanya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, padahal dimensi viktimologinya sangat besar, oleh karena itu kebijakan hukum pidana yang diambil dalam rangka pembentukan KUHP nasional yang akan datang adalah dengan merombak konstruksi hukum dan ancaman sanksi pidanna yang dijatuhkan.

Menurut ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik medis, rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dengan adanya peranan masyarakat dan peranan orang tua dalam melakukan pendidikan dan pengawasan terhadap pergaulan anak di bawah umur.

KESIMPULAN

Faktor terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, kurangnya pengawasan dan perlindungan, budaya yang tidak mendukung, kondlik dan bencana, kurangnya Pendidikan dan kesadaran, serta ketidakadilan *gender*. Dampak terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dampak fisik, dampak emcional, dampak social, dampak akademik, dan dampak kesehatan mental mereka serta kemampuan mereka untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dengan adanya peranan masyarakat dan peranan orang tua dalam melakukan pendidikan dan pengawasan terhadap pergaulan anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bahransyaf, R. P. dan D. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak. B2P3KS Kementrian Sosial Republik Indonesia. *Jurnal Sosio Informa*, 01(2), 115.
- [2] Darojat, A. dan. (2022). Peran Dukungan Sosial Keluarga dalam Proses Penerimaan Diri pada Remaja Korban Kekerasan Seksual. *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies*, 2(2), 136.
- [3] Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. In *Kencana* (Vol. 2, Nomor Hukum).
- [4] Irsan, K. (2012). *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*. Komite Nasional Perempuan Mahardika.
- [5] Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(2), 5.
- [6] Maknun, L. (2016). Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 12(2), 117.
- [7] Mardiah. (2017). Peranan Dukungan Sosial Dalam Mencegah Kekerasan Dalam

- Pacaram: Studi Korelasi Pada Remaja di Jakarta. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 4(1), 31.
- [8] Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- [9] Novrianza. (2022). Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 54.
- [10] Ramdhani, I. (2017). Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 4, 95.
- [11] Soemitro, R. H. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- [12] Triwijati, E. (2017). Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis. *Psikologi Journal*, 9(1), 73.
- [13] Utami, P. N. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan, 5(1), 4.